

**HUKUM PERNIKAHAN PASANGAN ZINA KARENA  
HAMIL MENURUT IMAM MAZHAB  
STUDI KASUS GAMPONG LAMPAYA KECAMATAN  
LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**BAHAGIA RAHMATULLAH**

NIM. 160101016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**HUKUM PERNIKAHAN PASANGAN ZINA KARENA  
HAMIL MENURUT IMAM MAZHAB  
STUDI KASUS GAMPONG LAMPAYA KECAMATAN  
LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Keluarga

Oleh:

**BAHAGIA RAHMATULLAH**

NIM. 160101016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,



**Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag**

NIP. 196701291994032003

Pembimbing II,



**Misran, S.Ag, M.Ag.**

NIP. 197507072006041004

**HUKUM PERNIKAHAN PASANGAN ZINA KARENA  
HAMIL MENURUT IMAM MAZHAB  
STUDI KASUS GAMPONG LAMPAYA KECAMATAN  
LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Keluarga

Pada Hari/ Tanggal: Kamis, 08 Desember 2022 M  
13 Jumadil Awal 1444

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
**Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag**  
NIP. 196701291994032003

  
**Misran, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 197507072006041004


Penguji I

Penguji II

  
**Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA**  
NIP. 197702212008011008

  
**Mumtazinur, MA**  
NIP. 198609092014032002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Drs. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bahagia Rahmatullah  
NIM : 160101016  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Desember 2022  
Yang Menyatakan,



(Bahagia Rahmatullah)

## ABSTRAK

Nama : Bahagia Rahmtullah  
NIM : 160101016  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil Menurut Imam Mazhab Studi Kasus Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar  
Tanggal Munaqasyah : 8 Desember 2022  
Tebal Halaman : 41  
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag  
Pembimbing II : Misran, S. Ag, M. Ag  
Kata Kunci : *Hukum Pernikahan, Imam Mazhab, Pasangan Zina*

Pernikahan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Namun, permasalahan ini mengkaji masalah pernikahan yaitu hukum pernikahan pasangan zina karena hamil. Permasalahan ini banyak terjadi di kalangan masyarakat, baik masyarakat gampong maupun perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Pertama*, Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar? *Kedua*, Bagaimana Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil Menurut Imam Mazhab? Metode yang digunakan adalah metode *Field Research* (penelitian lapangan) dan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Kasus pernikahan pasangan zina karena hamil di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana kita di Indonesia menganut Mazhab Syafi'i, maka disinilah hukum yang diambil oleh perangkat Gampong dalam memutuskan pernikahan pasangan zina karena hamil. Menikahkan pasangan zina karena hamil dengan laki-laki yang menzinahinya ataupun laki-laki yang bukan menzinahinya dibolehkan dan akad nikahnya sah tanpa ada persyaratan taubat dan melahirkan sebelum menikah, akan tetapi apabila yang menikahinya bukan yang menghamilinya dilarang untuk berhubungan badan sampai melahirkan. *Kedua*, Menurut tinjauan Empat Imam Mazhab, Hukum pernikahan pasangan zina karena hamil ada yang membolehkan ada yang tidak. Menurut Imam Maliki, perempuan hamil boleh dinikahi asalkan sudah melewati tiga kali suci atau tiga bulan. Menurut Imam Syafi'i, perempuan hamil boleh dinikahi akan tetapi menggaulinya hukumnya makruh. Menurut Imam Hanafi, perempuan hamil boleh dinikahkan akan tetapi tidak boleh digauli sampai melahirkan. Sedangkan menurut Imam Hambali, perempuan hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan dan dia telah bertaubat.

## KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan **“Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil Menurut Imam Mazhab Studi Kasus Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”**

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag selaku pembimbing I dan kepada Bapak Misran, S. Ag, M. Ag selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 20 Desember 2022  
Penulis,

Bahagia Rahmatullah

# TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

## 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Z	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	đ	de dengan titik di bawahnya				



## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = qīla

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah ( ة ) hidup

Ta marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( ة ) mati

Ta marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA HUKUM PERNIKAHAN PASANGAN ZINA KARENA HAMIL MENURUT IMAM MAZHAB</b>	
A. Hukum Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Rukun dan Syarat Sah perkawinan .....	22
B. Pandangan Imam Mazhab Tentang Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil	
1. Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i Mengenai Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil.....	30
2. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali Mengenai Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil .....	32
<b>BAB TIGA ANALISIS IMAM MAZHAB TENTANG HUKUM PERNIKAHAN PASANGAN ZINA KARENA HAMIL</b>	
A. Analisis Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil di Gampong Lampaya Keamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.....	34
B. Analisis Imam Mazhab Terhadap Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil. ....	36

**BAB EMPAT PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	40
B. Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>56</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan pada dasarnya itu adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj*, atau nikah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bisa memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik secara agama maupun aturan hukum.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah sah apabila dilakukan dengan akad dan sudah terpenuhi rukun dan syarat, pernikahan juga diatur secara ketat baik rukun ataupun syaratnya agar memberikan perlindungan terhadap nasab, keturunan dan lain sebagainya. Pernikahan tanpa melakukan akad dan juga tidak terpenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh hukum agama maupun undang-undang maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait.

Pada era modern saat ini kurangnya pemahaman yang mendalam terkait norma-norma agama serta kurangnya penjagaan diri dan sikap pergaulan yang terlalu bebas sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak sedikit remaja ataupun orang dewasa yang terjerumus dalam hal perzinaan bahkan ada yang sampai hamil di luar nikah. hamil di luar nikah menjadi sebuah problema yang sudah marak terjadi belakangan ini, sehingga hal tersebut menjadi

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4

keresahan di dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dalam adat Gampong Lampaya, hal ini merupakan suatu hal yang memalukan, apalagi bagi seorang wanita yang bahkan sampai hamil karena telah berhubungan zina dengan laki-laki dalam keadaan belum adanya ikatan pernikahan yang sah. Kehamilan yang tidak diinginkan ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi yang melakukan ataupun bagi keluarganya. Seperti halnya mengenai sejauh mana bentuk tanggung jawab pihak laki-laki terhadap perempuan yang dihamilinya.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini mengenai pelaksanaan pada masalah pernikahan pasangan zina karena hamil. Pendapat yang pertama, mengatakan bahwa perempuan yang hamil akibat zina tidak boleh menikah pada saat dia hamil, karena akan membatalkan akad pernikahan sehingga ia harus menjalani masa iddah yaitu sampai melahirkan. Pada pendapat yang kedua, mengatakan perempuan yang hamil karena zina boleh melakukan pernikahan tanpa harus melakukan iddah karena hamilnya dianggap tidak ada dan anak hasil dari perzinaan di nasabkan kepada ibunya.<sup>3</sup>

Menikahkan wanita hamil karena zina dalam perspektif fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka.

Berikut perbedaan pendapat para ulama tentang menikahkan wanita hamil karena zina, Pertama menurut Ulama Hanafiyah bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, Hal ini didasarkan pada Q.S. An-Nisa: 22 yaitu dilarang untuk menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah kalian,

---

<sup>2</sup> Wiwiyanti, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul skripsi “*Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2017*”

<sup>3</sup> Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin Syarfu Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz 17, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 383

kecuali pernikahan seperti itu yang telah lewat pada masa jahiliyah. Dalam tafsir ayat ini menjelaskan tentang pelarangan menikahi perempuan yang telah dinikahkan oleh ayahnya karena hal itu sering dipraktikkan oleh orang jahiliyah dulu dan karena hal itu sangat buruk menurut syariat dan akal sehat.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum pernikahan pasangan zina karena hamil adalah sah, Hal ini berarti bahwa pernikahan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Baik pernikahan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.<sup>4</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hukum pernikahan pasangan zina karena hamil jelas tidak dibenarkan dilakukan ketika wanita masih dalam keadaan hamil. Maka dengan ini hukum pernikahan pasangan zina dinyatakan tidak sah.<sup>5</sup>

Imam Maliki berpendapat bahwa pasangan yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib *istibra*. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, *istibra*'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak *istibra*'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak *istibra*'nya sampai melahirkan. Dengan demikian Imam Maliki berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya. Apalagi ia

---

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munkahat*, Jakarta: Perdana Media Group, Kencana, 2008, hlm. 124.

<sup>5</sup>Abdul Azizi Amir, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, cet. I (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1961), hlm. 26.



bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu *fasid* dan wajib di *fasakh*.<sup>6</sup>

Kompilasi hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas pada bab VIII pasal 53-54 yang isinya sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

#### Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.<sup>7</sup>

Walaupun sudah ada peraturan dan konsep fikih yang sudah mengatur tentang pernikahan pasangan zina karena hamil tapi pada kenyataannya banyak terjadi kehamilan di luar perkawinan dengan beberapa sebab, ada karena sebab diperkosa, ataupun secara sengaja atau lebih dikenal sebagai perzinaan yang dilakukan secara terus-menerus. Dan fenomena ini disebabkan oleh banyak factor seperti perubahan norma-norma yang ada di dalam masyarakat ataupun factor kemajuan teknologi.

Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik dalam meneliti hal-hal yang berkaitan dengan hukum pernikahan pasangan zina karena hamil, karena ada beberapa faktor yang penyebab terjadinya pasangan itu zina dan menyebabkan

---

<sup>6</sup>Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 37

kehamilan. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan membahas tentang “Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil Perspektif Imam Mazhab Studi Kasus Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang penulis paparkan, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dan akan diteliti secara mendalam oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil Menurut Imam Mazhab?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini di lakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar
2. Untuk menjelaskan Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil Menurut Imam Mazhab

## **D. Kajian Pustaka**

Guna menunjukkan keaslian dan tidak adanya duplikasi karya tulis ilmiah, maka perlu adanya pengkajian terhadap beberapa pustaka yang berkaitan dengan penulisan proposal ini. Kajian mengenai penyelesaian pasangan hamil di luar nikah sudah banyak dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, baik yang berupa penyelesaian ataupun tidak. Telaah pustaka ini sangat penting untuk mengetahui posisi penelitian skripsi ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya.

Dapat kita lihat skripsi yang ditulis oleh Rasyid Husaini dengan judul *Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan Dalam Perspektif Ulama Kabupaten Bantul (Studi atas Pasal 53 dan 99 KHI)*.<sup>8</sup> Skripsi ini berfokus pada faktor-faktor yang melandasi munculnya pendapat para ulama Kabupaten Bantul mengenai kawin hamil dan status anaknya serta korelasinya dengan pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam.

*Kedua*, Annisatul Mar'ah dengan judul "Dampak Pernikahan Perempuan Hamil terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngabul Tahunan Jepara)" dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada faktor penyebab pernikahan perempuan di Desa Ngabul Tahunan Jepara dan bagaimana dampak dari pernikahan perempuan hamil terhadap keharmonisan rumah tangga keluarga di Desa Ngabul Tahunan Jepara.<sup>9</sup>

*Ketiga*, Wiwiyanti, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul skripsi "Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2017." Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut tradisi masyarakat perkawinan di usia dini akibat hamil di luar nikah yaitu, pernikahan wajib dilaksanakan apabila sudah hamil karena kalau tidak dilakukan akan berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, sedangkan menurut KHI boleh dilakukan pernikahan di usia dini akibat hamil di luar nikah dengan catatan harus melalui pengadilan dengan cara pengajuan dispensasi.

*Keempat*, Novarianto Wijaya Saputra, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2011, dengan judul skripsi "Kecemasan pada Remaja Hamil di Luar Nikah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perasaan

---

<sup>8</sup> Rasyid Husaini, "Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan dalam Perspektif Ulama Kabupaten Bantul" ( Studi atas Pasal 53 dan 99 KHI).

<sup>9</sup> Annisatul Mar'ah, "Dampak Pernikahan Perempuan Hamil terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngabul Tahunan Jepara), Skripsi, Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Jepara, 2015.

remaja yang hamil di luar nikah saat mengetahui hamil adalah muncul perasaan bingung apabila pacarnya tidak bertanggung jawab, takut dan merasa bersalah terhadap orang tua serta merasa malu dengan lingkungan sekitar. Selain itu remaja yang hamil di luar nikah mengalami kecemasan dalam bentuk kesulitan untuk tidur, tidak nafsu makan, gelisah, khawatir dengan keadaannya, mual, malas beraktivitas, kepala terasa pusing, sering merasa bingung atas kondisi yang tengah dialami, kondisi emosi yang labil, misalkan informan menjadi mudah marah dan mudah lepas kontrol.<sup>10</sup>

*Kelima*, Madhona, dengan judul skripsi “Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi analisis terhadap pendapat Imam Mazhab)” pada penelitian ini memfokuskan bagaimana pendapat para Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali), tentang perkawinan yang didahului dengan kehamilan, apakah landasan hukum yang melatarbelakangi pendapat Imam Madzhab dan implementasi pendapat Imam Madzhab terhadap pembentukan KHI di Indonesia.<sup>11</sup>

*Keenam*, Jurnal karya Wahyu Wibisana yang berjudul Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif, jurnal ini membahas tentang Fenomena yang terjadi saat ini, banyak wanita hamil karena zina yang salah satu faktornya dikarenakan terlalu bebasnya pergaulan diantara pria dan wanita, tanpa berpikir akibat. Dalam hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dihukumkan zina, jika seotang wanita yang berbuat zina itu sampai hamil, maka para imam mazhab (Hanafi, Malik, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal) berbeda

---

<sup>10</sup> Novarianto Wijaya Saputra, “Kecemasan pada Remaja Hamil di Luar Nikah” Skripsi Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011

<sup>11</sup>Madhona, “Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi analisis terhadap pendapat Imam Madzhab)”, Skripsi, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Srakarta, 2008.

pendapat tentang kebolehan melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam hukum positif menikahkan wanita hamil di luar nikah adalah sah.<sup>12</sup>

*Ketujuh*, Irma Seknun, dengan judul skripsi “Fenomena Hamil di Luar Nikah Pada Usia Dini dan Respon Orang Tua (Studi Kasus di Desa Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara)” pada penelitian ini memfokuskan Penyebab terjadinya hamil pranikah pada remaja di Desa Mastur terbagi menjadi 3 faktor yaitu faktor perilaku, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Faktor perilaku yang menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Desa mastur adalah: perilaku berpacaran yang terlalu bebas, rasa penasaran terhadap hubungan seksual. Faktor keluarga yang menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di desa mastur adalah: Perceraian orang tua, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, kondisi orang tua yang permisivisme, jauh dari pendidikan Islam<sup>13</sup>.

*Delapan*, Rizqi Apriani, dengan judul skripsi “Problematika Keluarga Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi kasus di Desa Purwodadi Kutacane)” penelitian ini memfokuskan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah di desa purwodadi remaja mengalami krisis pengetahuan tentang seks sehingga mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas, kurangnya perhatian lingkungan sekitar dan kurangnya pengawasan keluarga yang berdampak pada pencemaran nama baik keluarga, putus sekolah, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan ini menimbulkan problematika yaitu penolakan dari pihak keluarga serta tidak adanya tanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Wahyu Wibisana, *Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, hlm. 29.

<sup>13</sup> Irma Seknun, “*Fenomena Hamil di Luar Nikah Pada Usia Dini dan Respon Orang Tua (Studi Kasus di Desa Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara)*” hlm. 9

<sup>14</sup> Rizqi Apriani, “*Problematika Keluarga Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi kasus di Desa Purwodadi Kutacane)*” hlm. 6

*Sembilan*, Fina Lizziyah Fijriani, dengan judul skripsi “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)”. Penelitian didapat bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah sebagian besar membolehkan dan sebaiknya segera dinikahkan karena sudah terlanjur hamil di luar nikah. Supaya nantinya tidak mendapat nampak negatif dari penilaian masyarakat kepada keluarganya dan juga kepada yang bersangkutan<sup>15</sup>.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Pernikahan**

Menurut bahasa, *munakahat* (*pernikahan*) berarti menghimpun, mengumpulkan. Menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Menurut ilmu fikih, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sesuai dengan ketentuan syarat Islam.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya bukan muhrim. “Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

---

<sup>15</sup> Fina Lizziyah Fijriani, Dengan Judul Skripsi “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)*” hlm. 7

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>16</sup>

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>17</sup>

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Maka dari itu, selain Allah dan Rasulullah-Nya, semua orang tidak boleh membuat atau menciptakan hukum. Para ulama juga demikian, mereka tidak boleh membuat atau membentuk hukum. Ketika para ulama berijtihad, yang mereka lakukan bukanlah membuat atau menciptakan hukum, akan tetapi mereka hanya berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mencari, membahas dan menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil. Jadi sekali lagi para ulama itu tidak membuat atau menciptakan hukum Islam, karena membuat dan menciptakan hukum itu adalah hak prerogatif Allah Ta'ala.

Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi di atas membedakan antara hukum Islam dengan hukum-hukum lainnya di atas muka bumi ini. Hukum Islam itu diturunkan karena oleh Allah, berarti itu adalah buatan dan ciptaan Allah. Sementara hukum-hukum lainnya itu adalah buatan manusia.

---

<sup>16</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas AL-Azhar, 2010), hlm. 4

<sup>17</sup> Iriyani, Eva (2017).”*Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.

### 3. Kawin Hamil

Pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.<sup>18</sup> Kawin hamil juga bisa diartikan sebagai perkawinan dengan seorang perempuan dalam keadaan hamil dan dikawinkan dengan laki-laki yang menjadi penyebab kehamilan tersebut maupun dengan laki-laki yang bukan menjadi penyebab kehamilan tersebut.<sup>19</sup>

Istilah perkawina hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa *iddah* karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang sudah mengakibatkan kehamilannya. Di zaman yang seba berkemajuan ini tidaklah sedikit problema kawin hamil dikalangan masyarakat desa ataupun di kota. Karena keadaan yang kurang pengawasan dan pengetahuan, akhirnya banyak terjadi kebebasan pergaulan sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai pernikahan perempuan hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tersebut. Hanya saja dalam KHI menyatakan bahwa pernikahan perempuan hamil hanya dengan laki-laki yang menghamilinya tidak memberikan peluang kepada laki-laki yang bukan menjadi sebab terjadinya kehamilan tersebut. Pelarangan yang tidak membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan

---

<sup>18</sup> Wahyu Wibisana, *Perkawinan Wanita Hamil Di luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, hlm. 30

<sup>19</sup> Aulia Firdaus Mustikasari, *Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hlm. 5



hamil, sedangkan ia bukan laki-laki yang menghamilinya adalah tepat. Hal tersebut dikarenakan kejadian atau perbuatan tersebut diperbolehkan, dan memberikan peluang kepada orang yang ingin menyalurkan hawa nafsunya tersebut.



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam melakukan sebuah penelitian. Sehingga dengan adanya metode penelitian dapat terpecah suatu masalah.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di masyarakat tertentu karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati<sup>20</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti suatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (*perspektif subjek*) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variable yang dilibatkan.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data yang bersifat membantu atau menunjang penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>20</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 151

a. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data asli yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.<sup>21</sup> Sumber primer meliputi hukum pernikahan pasangan zina karena hamil studi kasus Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>22</sup> Data sekunder sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait penelitian yaitu aparaturnya gampong.

---

<sup>21</sup> Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 55

<sup>22</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 88

#### b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, atau karya-karya seperti Jurnal-jurnal ataupun skripsi-skripsi yang berkaitan dengan permasalahan hukum pernikahan pasangan zina karena hamil.<sup>23</sup>

#### 4. Analisis Data

Kegiatan menganalisa data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini teknik analisa data menggunakan metode induktif. Metode induktif ini digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka walaupun ada kemungkinan adanya data kualitatif yang berbentuk angka yang kemudian dideskriptifkan secara verbal.

Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati. Kemudian aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu tentang hukum pernikahan pasangan zina karena hamil studi kasus Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Dari hasil analisis inilah diharapkan bisa menjadi suatu jawaban atas rumusan masalah diatas dan sekaligus sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian dan bisa ditarik suatu kesimpulan.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Data validitas dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Data merupakan salah satu

---

<sup>23</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, hlm. 160.

bagian yang sangat penting di dalam penelitian kuantitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan.

#### 6. Pedoman Penulisan

Sebuah karya tulis diciptakan dengan menggunakan sebuah pedoman yang sistematis, begitu juga dengan penulisan proposal ini, buku yang penulis gunakan sebagai rujukan adalah sebuah buku yang berjudul “Pedoman Penulisan Skripsi FSH Tahun 2019 Edisi Revisi” dan buku-buku terkait dengan penulisan skripsi dan metode penelitian yang masih berlaku.

#### G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya diuraikan dalam beberapa Bab yang sistematis.

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan teori yang bisa dijadikan pegangan dalam mengadakan penelitian. Bab ini membahas tentang pengertian Perkawinan, Rukun dan Syarat Sah Perkawinan, Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i Mengenai Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil, Pendapat Imam Hanafi dan Imam Hanbali Mengenai Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil.

Bab tiga adalah bab analisis, merupakan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan teori-teori lapangan yang telah dikemukakan tentang analisis hukum pernikahan pasangan zina karena hamil di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Analisis hukum pernikahan pasangan zina karena hamil menurut Imam Mazhab.

Bab empat merupakan Bab penutup, berisi tentang hasil penemuan peneliti, berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran. Dengan harapan dapat memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi pada masa kini dan pada masa yang akan datang.



## BAB DUA

### HUKUM PERNIKAHAN PASANGAN ZINA KARENA HAMIL PERSPEKTIF IMAM MAZHAB

#### A. HUKUM PERNIKAHAN

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Dan ini

merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S An-Nuur:32)*

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwaj* yang artinya akad nikah. Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul

sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin.<sup>24</sup>

Beberapa pendapat penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah “*kawin*” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia menunjukkan proses generative secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (penyerahan-penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>25</sup>

Bentuk pernikahan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami-istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>26</sup>

Menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian sah antara seseorang laki-laki dan seorang untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua

---

<sup>24</sup> Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia Dan Indonesia.*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 3

<sup>25</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Cetakan 2, 2012), hlm. 180

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983) Cet. Ke-4, Jilid 2, hlm. 477-



kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.<sup>27</sup>

Menurut istilah Abu Zahra Zakaria mendefinisikan: ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqoon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah.<sup>28</sup>

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”<sup>29</sup>.

Pengertian perkawinan menurut Islam yang di kutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa: “perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal<sup>30</sup>.

Pengertian nikah seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat fukaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan

---

<sup>27</sup> Subekti, (1994-231). *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia

<sup>28</sup> Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) cet. I hlm. 140

<sup>29</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm. 4

<sup>30</sup> Abdul Thalib, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekan Baru, 2007), hlm.11

bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Menurut surat Adz-Dzaryat ayat 49 yang berbunyi:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ جَئِنَ زَوْجًا خَلَقْنَا شَيْءًا كُلًّا وَمِنْ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”<sup>31</sup>

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.<sup>32</sup>

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan sembarangan perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu pernikahan.

Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut: yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (*ijab qabul*) antara wali dan

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI..., hlm. 417

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), hlm. 8-10

mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>33</sup>

Dasar persyariatan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunnah, wajib, halal, makruh tergantung kepada illat hukum.<sup>34</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Menurut doktrin hukum Islam dari berbagai mazhab fikih yang ada dinyatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun yaitu adanya ijab qabul, calon pengantin pria, calon pengantin wanita, dua orang saksi dan wali dari pihak perempuan.<sup>35</sup>

Rukun pernikahan menurut hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan pernikahan. Dampak dari sah atau tidak sahnya pernikahan adalah mempengaruhi atau menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang hukum pernikahan itu sendiri, maupun di bidang hukum kewarisan.

Dengan demikian rukun pernikahan adalah suatu yang wajib ada dalam rangkaian proses pernikahan, sementara syarat pernikahan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dari unsur rukun pernikahan. Jadi baik rukun maupun syarat pernikahan merupakan suatu penentu atau suatu perbuatan hukum yang berkenaan langsung dengan status hukum sah tidaknya pernikahan tersebut. Tidak terpenuhi

---

<sup>33</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 2, 2012), hlm. 180

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11

<sup>35</sup> M. Irfan, "Ambiguitas Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974: Sebuah Bentuk Diskriminasi Hukum", *Al-Adalah*, Vol. 10 No. 3 (Januari 2012), hlm. 345

salah satu rukun dan syarat pernikahan dapat berakibat tidak sah nya pernikahan tersebut.<sup>36</sup>

Rukun adalah sesuatu harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
  - i. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
  - ii. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syarat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal suatu sama lain secara baik dan terbuka.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: أَيُّمَا  
امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا  
بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. الخمسة الا السائ

---

<sup>36</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 90

<sup>37</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, hlm. 46

*Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya". [HR. Khamsah kecuali Nasai].*

c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ الْخَمْسَةِ إِلَّا النِّسَاءِ

*Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi. (HR. Thabrani. Hadits ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al-Jami', No. 7558)*

d. Ijab dan Qabul.

Ijab dan qabul keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon penggantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah ijab, sedangkan yang lain berkata "Aku terima" adalah qabul.<sup>38</sup>

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga: adanya persaksian, wanita yang tidak haram

---

<sup>38</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009, hlm. 60

untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan *sighat* akad hendaknya selamanya.<sup>39</sup>

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai

a. Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangya diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai laki-laki kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.<sup>40</sup>

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam 'iddah
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar

---

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas..... ,hlm. 100

<sup>40</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, hlm. 49-50

7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan syarat Mempelai pada pasal 15 sebagai berikut:

#### Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.<sup>41</sup>

#### Pasal 16

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

#### Pasal 17

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

---

<sup>41</sup> Kompilasi hukum Islam (KHI)

## Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

### 2. Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Tidak dalam keadaan dipaksa
- f. Tidak sedang ihram haji

### 3. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami akan maksud akad nikah. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Baligh, bukan anak-anak
- c. Merdeka, bukan budak
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munaqahat 2*, (Pustaka Setia, 1999), hlm.



Syarat-syarat saksi juga diatur dalam Kompilasi hukum Islam pasal 24-26 sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

#### 4. Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- a. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis
- b. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad
- c. Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi

- d. Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau yang mewakilkannya dan kabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab.<sup>43</sup>

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 27-29 sebagai berikut:

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

---

<sup>43</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat Seri 1*, (Semarang, Duta Grafika, 1989), hlm. 125-126

## **B. PANDANGAN IMAM MAZHAB TENTANG PERNIKAHAN PASANGAN ZINA KARENA HAMIL**

### **1. Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i Mengenai Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil**

Hukum asal pernikahan pada dasarnya sama dengan hukum asal semua perbuatan manusia, yakni mubah. Namun oleh karena adanya aspek-aspek yang terkandung dalam suatu pernikahan, maka kemudian hukum pernikahan dapat berubah menjadi lima hukum sesuai lima tingkatan hukum dalam Islam yaitu: wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.<sup>44</sup> Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* sebagai berikut:

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu, tidak kuat menahan nafsunya dan takut terjerumus dalam perzinaan.
- b. Sunah bagi orang yang sudah mampu, akan tetapi dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.
- c. Haram bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak.
- d. Makruh bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin, walaupun tidak merugikan isteri.
- e. Mubah bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah.

Al-Qur'an dan Al-Hadist telah memberikan petunjuk dengan jelas mengenai perempuan yang boleh dinikahi dan yang dilarang. Baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selamanya. Dan perempuan yang sedang hamil itu secara umum termasuk perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang

---

<sup>44</sup> Syahbudi Rahim, "Kawin Hamil di Luar Nikah," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 9, Nomor 1, (2017). H lm. 123–156

sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada maka barulah boleh menikah. Akan tetapi perempuan hamil ini masih dapat diperinci lagi, sehingga ada juga yang membolehkan untuk menikahinya di saat kehamilan. Misalnya perempuan hamil karena zina walaupun ini masih *Ikhtilāf*.

Mazhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad pernikahan sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini adalah sebuah akad yang *fasid*. Akad ini harus dibatalkan, baik muncul kehamilan ataupun tidak.<sup>45</sup>

Alasan Imam Maliki didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: *Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan airnya (spermanya) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpuli wanita tawanan perang sampai menghabiskan istibra'nya (iddah) satu kali haid.*

Mazhab Syafi'i berpendapat, pernikahan pasangan zina dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Dan sah pernikahan dilakukan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Hanya saja, menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan.<sup>46</sup>

Imam Syafi'i mengatakan hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini dan

---

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam*...., 145

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam*...., 146

boleh melakukan seks sekalipun dalam keadaan hamil.<sup>47</sup> Alasan Imam Syafi'i ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: *Bagi dia maskawinnya, karena kamu telah meminta kehalalannya untuk mengumpulinnya sedang anak itu hamba bagimu.*

## 2. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali Mengenai Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil

Mazhab Hanafi berpendapat, jika perempuan yang zina tidak hamil, maka sah akad pernikahan kepadanya laki-laki yang tidak melakukan zina kepadanya. Begitu juga jika dia hamil akibat perbuatan zina tersebut, maka dia boleh dinikahi, menurut Abu Hanifah. Akan tetapi, dia tidak digauli sampai dia melahirkan anaknya.<sup>48</sup> Adapun alasannya berdasarkan dali-dalil berikut ini:

1. Perempuan yang berzina tidak disebutkan di dalam kelompok para perempuan yang haram untuk dinikahi. Berarti dia boleh untuk dinikahi. Berdasarkan firman Allah SWT.

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian” (QS. *al-nisa* '24).<sup>49</sup>

Mazhab Hambali berpendapat, jika seorang perempuan melakukan perbuatan zina, maka bagi orang yang mengetahui hal itu tidak boleh menikahnya, kecuali dengan dua syarat:

Pertama, masa Iddah-nya telah selesai. Jika dia hamil akibat perbuatan zina, maka berakhirnya masa Iddah-nya adalah dengan melahirkan anaknya dan dia tidak boleh dinikahi sebelum dia melahirkan anaknya.

---

<sup>47</sup> Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1978, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang) hlm. 265

<sup>48</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam*....., 145

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....., 82

Kedua, dia bertobat dari perbuatan zina, berdasarkan ayat, ”Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.” (QS. *an-nur*. 3), yaitu sebelum melakukan tobat dalam hukum zina. Jika dia bertobat, maka hilang pengharaman.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup>Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bi Qudamah Adimisqi, *Al- Mugni Syarah al-Kabir*, jilid 9 (Kairo: Dar al Hadis, 2004), 326-327

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS IMAM MAZHAB TENTANG HUKUM PERNIKAHAN PASANGAN ZINA KARENA HAMIL**

#### **A. Analisis Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar**

Tradisi masyarakat di Gampong Lampaya, Kecamatan Lhoknga menyatakan bahwa menikahkan merupakan hal yang biasa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena yang berada ketika sekelompok orang melakukan perzinaan baik itu dari kalangan remaja ataupun kalangan dewasa. Bahkan ada yang melakukan zina sampai hamil, ketentuan undang-undang yang berlaku yang diakibatkan hamil di luar nikah dengan perbuatan yang tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Hal semacam inilah yang terjadi di Gampong Lampaya, ketika mereka terbukti berbuat zina ataupun tidak itu akan menempuh jalur bermusyawarah oleh perangkat Gampong Lampaya, dan disinilah diputuskan mereka akan dinikahkan atau tidak dinikahkan.

Demikian juga yang terjadi di Gampong Lampaya bahwa demi menjaga kesejahteraan nama baik masyarakat, perangkat gampong sebagai tokoh adat akan bermusyawarah terlebih dahulu dalam memutuskan pasangan zina karena hamil. Sebagai keputusan yang bijak perangkat gampong akan memanggil pasangan yang berbuat zina itu untuk dimintai keterangan yang pasti mengenai perbuatan tersebut. ketika pelanggarannya terlalu berat dan sudah menyebar ke semua masyarakat, maka perangkat gampong menikahkan mereka dengan persetujuan kedua belah pihak.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara Bapak Kadus, Ilyas Machmud, Tgl. 15 Mei 2022, Pukul 10.00 Wib

Pernikahan pasangan zina ini di Gampong Lampaya melihat terlebih dahulu hukum asal dibolehkan nikah atau tidak bagi pasangan yang melakukannya. Perangkat Gampong menikahkan pasangan zina ini sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana kita di Indonesia menganut Mazhab Syafi'i, maka disinilah hukum yang diambil oleh perangkat Gampong dalam memutuskan pernikahan pasangan zina karena hamil. Mazhab Syafi'i berpendapat, pernikahan pasangan zina dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Dan sah pernikahan dilakukan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Hanya saja, menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan.

Imam Syafi'i mengatakan hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini dan boleh melakukan seks sekalipun dalam keadaan hamil.<sup>52</sup> Alasan Imam Syafi'i ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: *Bagi dia maskawinnya, karena kamu telah meminta kehalalannya untuk mengumpulinya sedang anak itu hamba bagimu.*

## **B. Analisis Imam Mazhab Terhadap Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil**

Para ulama sepakat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina dengan demikian maka perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah atau boleh karena tidak bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 3 sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1978, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang) hlm. 265



الرَّزِيِّ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: "Laki-laki berzina tidak boleh kawin melainkan sama perempuan yang berzina atau perempuan musyrik dan perempuan berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan orang yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.*

Maksud dari ayat ini adalah mengemukakan untuk menghindari perzinaan, karena laki-laki dan perempuan pezina akan mendapatkan pasangan hidup yang sama.<sup>53</sup>

Jumhur Ulama menurut kebanyakan ulama fiqih berpendapat bahwa, wanita hamil karena zina boleh dikawini siapa saja baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain, karena kandungan yang ada pada wanita itu tidak sah keturunannya. Hal ini didasarkan alasan bahwa Al Qur'an tidak menyebutkan wanita hamil karena zina ke dalam kelompok wanita yang haram dinikahi sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa' 23.<sup>54</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ  
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي  
حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ الَّذِينَ الَّذِينَ مِن آصْلَابِكُمْ ۗ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ  
سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm. 285

<sup>54</sup> Depag, *Mimbar Hukum* (Jakarta Pusat: Al Hikmah dan DITBINPERA, 2003), hlm.75

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dengan wanita akibat perzinaan hukumnya boleh karena terdapat hadist yang diriwayatkan oleh aisyah yang berbunyi "*tidak diharamkan perkara haram bila menjadi halal*".<sup>55</sup>

Imam Syafi'i berpendapat, menikahkan pasangan zina karena hamil dengan laki-laki yang menzinahinya ataupun laki-laki yang bukan menzinahinya dibolehkan dan akad nikahnya sah tanpa ada persyaratan taubat dan melahirkan sebelum menikah, akan tetapi apabila yang menikahinya bukan yang menghamilinya dilarang untuk berhubungan badan sampai melahirkan.

Dalil daripada pendapat Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh Abu Hanifah diatas bahwasannya senantiasa berpegang teguh dengan pernyataan-pernyataan bahasa hukum dan istilahnya. Secara implisit perkataan nikah mereka artikan hubungan badan yang halal karena akad nikah. Sedangkan orang yang hamil tanpa akad nikah terlebih dahulu tidak dapat dipersamakan dengan orang yang hamil karena hubungan suami-istri. Namun mereka tetap berstatus sesuai dengan keadaan sebelum mereka melakukan perzinaan.

Mazhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad pernikahan sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini adalah sebuah akad yang *fasid*.<sup>56</sup>

Imam Hambali berpendapat bahwa wanita yang berzina baik hamil atau tidak, dilarang dinikahkan oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya kecuali bila terpenuhi dua syarat:<sup>57</sup>

1. Wanita itu telah habis masa iddahnya, berlaku baginya masa tunggu sebagaimana layaknya iddah wanita yang diceraikan atau ditinggal mati, yakni tiga kali haid bagi yang tidak hamil terhitung sejak ia melakukan

---

<sup>55</sup> Wahab, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* (Bairut: Darul Fikri, 1989), hlm. 142

<sup>56</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, ... 145

<sup>57</sup> Wahab, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* (Bairut: Darul Fikri, 1989), hlm.140

zina dan melahirkan anak bagi wanita yang hamil, sebelum iddahnya habis ia belum boleh menikah dengan laki-laki manapun, pendapat itu sama dengan Imam Maliki, dan keharamannya itu didasarkan kepada hadist diambil dari kias yang melarang menyirami kebun orang lain yang sudah mempunyai tanaman.

2. Wanita itu telah taubat dari perbuatan maksiat (zina) apabila ia belum taubat, maka ia tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki manapun meskipun telah habis masa iddahnya.<sup>58</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi perempuan hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya dan apabila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya masih banyak perdebatan diantara kalangan mazhab tersebut, Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa sah-sah saja apabila bukan laki-laki yang menghamili wanita tersebut yang menikahnya, tetapi laki-laki yang menikahi tidak boleh menyetubuhi perempuan yang menjadi istrinya sampai anak yang dikandung lahir.<sup>59</sup>

Kalau melihat pendapat-pendapat di atas kita telusuri perbedaan pendapatnya terjadi pada sah dan tidaknya pernikahan sesudah hamil akibat zina atau pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain.

Dalam hukum Islam pada kasus pernikahan pasangan zina karena hamil mereka dinikahkan sesuai dengan persetujuan mereka dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.

---

<sup>58</sup> Ashari Abdul Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta: CV. Gramada, 1987), hlm. 101

<sup>59</sup> Usman bin Ali, *Tabyin Al- Haqaiq Syarhu Kanzu Al- Daqaiq Wa Hasyiyatu Al- Syibli* (Kairo, Al- Matba'ah Al Kubra Al- Amiriyah, 1313 H), hlm. 113

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan pasangan zina karena hamil di Gampong Lampaya mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang mana menikahkan pasangan zina karena hamil dengan laki-laki yang menzinahinya ataupun laki-laki yang bukan menzinahinya dibolehkan dan akad nikahnya sah tanpa ada persyaratan taubat dan melahirkan sebelum menikah, akan tetapi apabila yang menikahinya bukan yang menghamilinya dilarang untuk berhubungan badan sampai melahirkan.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari permasalahan pernikahan pasangan zina sebagaimana yang dipaparkan di muka dengan mengacu pada hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Kasus pernikahan pasangan zina karena hamil di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana kita di Indonesia menganut Mazhab Syafi'i, maka disinilah hukum yang diambil oleh perangkat Gampong dalam memutuskan pernikahan pasangan zina karena hamil. Menikahkan pasangan zina karena hamil dengan laki-laki yang menzinahinya ataupun laki-laki yang bukan menzinahinya dibolehkan dan akad nikahnya sah tanpa ada persyaratan taubat dan melahirkan sebelum menikah, akan tetapi apabila yang menikahnya bukan yang menghamilinya dilarang untuk berhubungan badan sampai melahirkan.
2. Menurut tinjauan Empat Imam Mazhab, Hukum pernikahan pasangan zina karena hamil ada yang membolehkan ada yang tidak. Menurut Imam Maliki, perempuan hamil boleh dinikahi asalkan sudah melewati tiga kali suci atau tiga bulan. Menurut Imam Syafi'i, perempuan hamil boleh dinikahi akan tetapi menggaulinya hukumnya makruh. Menurut Imam Hanafi, perempuan hamil boleh dinikahkan akan tetapi tidak boleh digauli sampai melahirkan. Sedangkan menurut Imam Hambali, perempuan hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan dan dia telah bertaubat.

## B. Saran

Setelah melakukan *research* dari berbagai sumber dan temuan di lapangan, maka penulis akan menguraikan beberapa saran dari hasil penelitian saat ini sebagai berikut:

1. Masih minimnya kajian tentang hukum pernikahan pasangan zina karena hamil, sehingga penulis berharap adanya kajian lebih lanjut untuk melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya.
2. Mengenai pernikahan pasangan zina karena hamil, tentunya mengundang sorotan di masyarakat, bahkan menjadi bahan obrolan yang sangat heboh. Oleh karena itu, kita jangan sampai melakukan hubungan sebelum melakukan akad nikah yang sah, karena bias menimbulkan banyak resiko jika hal itu terjadi.
3. Untuk masyarakat di Gampong Lampaya, bagi orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya sehingga tidak terjadi lagi pernikahan zina dengan alasan *married by accident*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Nikahlah*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002)
- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Cetakan 2, 2012)
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Abdul Azizi Amir, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Cet. I (Mesir: Dar Al-Kutub Al-'Arabi, 1961)
- Annisatul Mar'ah, "*Dampak Pernikahan Perempuan Hamil Terhadap Keharmonisan Keluarga* (Studi Kasus di Desa Ngabul Tahunan Jepara), Skripsi, Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Jepara, 2015
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin Syarfu Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz 17, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2005)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Perdana Media Group, Kencana, 2008
- Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Rasyid Husaini, "*Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan dalam Perspektif Ulama Kabupaten Bantul*" (Studi atas Pasal 53 dan 99 KHI)
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas AL-Azhar, 2010)
- Wahyu Wibisana, *Perkawinan Wanita Hamil Di luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif*

- Aulia Firdaus Mustikasari, *Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Moh. Kasiram, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005)
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*
- Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia Dan Indonesia.*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Cetakan 2, 2012
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983) Cet. Ke-4, Jilid 2
- Subekti, (1994-231). *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa
- Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010)
- Abdul Thalib, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekan Baru, 2007)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- M. Irfan, “Ambiguitas Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974: *Sebuah Bentuk Diskriminasi Hukum*”, Al-Adalah, Vol. 10 No. 3 (Januari 2012)
- Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017)



Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas,  
*Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munaqahat 2*, (Pustaka Setia,  
1999)

Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam*

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1978, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan  
Bintang)

Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bi Qudamah Adimisqi, *Al- Mugni  
Syarah al- Kabir*, jilid 9 (Kairo: Dar al- Hadis, 2004)

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002)

Wahab, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* (Bairut: Darul Fikri, 1989)

Ashari Abdul Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan  
Sesudah Hamil*, (Jakarta: CV. Gramada, 1987)

Usman bin Ali, *Tabyin Al- Haqaiq Syarhu Kanzu Al- Daqaiq Wa  
Hasyiyatu Al- Syibli* (Kairo, Al- Matba'ah Al Kubra Al-  
Amiriyah, 1313 H)

## **B. Skripsi**

Wiwiyanti, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar,  
dengan judul skripsi “*Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar  
Nikah ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di  
Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2017*”

Annisatul Mar’ah, “*Dampak Pernikahan Perempuan Hamil terhadap  
Keharmonisan Keluarga* (Studi Kasus di Desa Ngabul Tahunan  
Jepara), Skripsi, Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Jepara,  
2015

Novarianto Wijaya Saputra, “*Kecemasan pada Remaja Hamil di Luar  
Nikah*” Skripsi Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011

Madhona, “*Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi  
analisis terhadap pendapat Imam Madzhab)*”, Skripsi,  
Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Srakarta, 2008

Wahyu Wibisana, *Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*

Irma Seknun, *“Fenomena Hamil di Luar Nikah Pada Usia Dini dan Respon Orang Tua (Studi Kasus di Desa Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara)”*

Rizqi Apriani, *“Problematika Keluarga Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi kasus di Desa Purwodadi Kutacane)”*

Fina Lizziyah Fijriani, Dengan Judul Skripsi *“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)”*

### **C. Jurnal**

Iriyani, Eva (2017).”*Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*”.  
*Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*

Syhabudi Rahim, “Kawin Hamil di Luar Nikah,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 9, Nomor 1, (2017)

### **D. Wawancara**

Wawancara Bapak Kadus, Ilyas Machmud, Tgl. 15 Mei 2022, Pukul 10.00 Wib

### **E. Kelompok Al-Qur’an**

Depag, *Mimbar Hukum* (Jakarta Pusat: Al Hikmah dan DITBINPERA,2003)

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*,  
IAIN Jakarta, Jakarta, 1985

Departemen Agama RI

### **F. Undang-Undang**

Kompilasi hukum Islam (KHI)